BAB II

PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ADOPSI ANAK

A. Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan dalam Islam

1. Perkawinan dalam Islam

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-qur'an dan hadits. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Firman Allah surah Al-Hujaraat Ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[13]

[13] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: sigma, 2007), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman-Nya Surat An-Nisa Ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
١

Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasikamu.[14]

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah akan hukum sesuai dengan martabatnya. sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan aling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri, memelihara keturunan dengn baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: sigma, 2007),77 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seenaknya. Pergaulan suami-istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan inilah yang diridhai Allahdan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

2. Pencatatan Perkawinan

a. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 lahir pada tanggal 21 Juli 2007, peraturan yang mengatur tentang Pencatatan Nikah ini menghapus peraturan sebelumnya KMA No. 447 Tahun 2004 tentang perihal yang sama.

Lahirnya KMA 447/2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh kedepan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya. [15]Dalam perumusan PMA No.11 Tahun 2007 terdapat pertimbangan dan rencana lain yang lebih cerdas dan progresif tentunya demi kebaikan dan kemajuan KUA sebagai partner Kementrian Agama dalam melaksanakan tugasnyadalam pelayanan masyarakat.

[15] Eko Mardiono, “penetapan Hukum PMA 11/2007”, http:/ekomardian.blogspot.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti telah dijelaskan dalam PMA No.11 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) bahwa : "*Kantor Urusan Agama RI yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kab/kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan*".

PMA 11/2007 ini juga menetapkan beberapa ketentuan hukum perkawinan yang spesifik. Seperti yang diketahui bahwa PMA 11/2007 terlahir dengan tema Pencatatan Nikah maka isi dari PMA 11/2007 ini pun banyak mengatur tentang pencatatan pernikahan di KUA, juga cara dan syarat pencatatan yang dibahas dalam PMA 11/2007 ini.

Secara teknis, proses pencatatan perkawinan anak angkat adalah sama seperti proses pencatatan nikah masyarakat Islam lainnya yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akata nikah.[16]

Pemberitahuan kehendak nikah ini telah diatur dalam pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang mengatakan bahwa pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh kedua mempelai atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang dibutuhkan, yaitu :

1) Surat persetujuan kedua calon mempelai
2) Akte kelahiran

[16] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 2003, hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Surat keterangan mengenai orang tua
4) Surat keterangan untuk kawin dari kepala desa/lurah
5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI yang kepadanya ditentukann untuk izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.
6) Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
7) Surat keterangan kematian suami/istri jika calon mempelai janda/duda karena kematian suami/isteri.
8) Surat izin atau dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur.
9) Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan.
10) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu.

Dalam hal seseorang melakukan kehendak nikah maka pasangan tersebut akan mengisi formulir pencatatan. Sebagian besar pengisian formulir pelengkap tersebut dilakukan oleh kepala desa/ lurah. Bentuk formlir tersebut diatur dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990, yang terdiri dari :[17]

(a) Model N1 : berisi surat keterangan untuk kawin
(b) Model N2 : surat keterangan asal-usul

[17] Neng Djubaidah, Pencatatan Dan Perkawinan Tidak Dicatat. (Jakarta : sinar garafika, 2010). 438-439

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Model N3 : berisi surat persetujuan mempelai

(d) Model N4 : berisi surat keterangan tentang orang tua

(e) Model N5 : berisi surat izin orang tua

(f) Model N6 : berisi surat kematian suami/istri

(g) Model N7 :berisi surat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan

(h) Model N8 : berisi surat pemberitahuan kekurangan persyaratan nikah

(i) Model N9 : berisi surat penolakan melangsungkan pernikahan

b. Pencatatan Nikah dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan, hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan.[18] Didalam kitab-kitab fikih klasik biasanya diterangkan bahwa secara filosofis keberadaan saksi bertujuan untuk memelihara kehormatan wanita dengan penuh kehati-hatian dalam masalah farji serta menjaga pernikahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab sebab adanya tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak serta menjaga status nasab.[19]

Kebanyakan ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya *bayyinah* (bukti) yaitu dua orang saksi ketika akad.

[18] Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), 77

[19] Abdul basyir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia" (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ulama' klasik sebagai berikut :

1) Imam Malik menekankan fungsi saksi, yakni pengumuman. Imam Malik membedakan antara pernikahan *sirri* dengan pernikahan tanpa bukti dan pengumuman. Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh para pihak yang terlibat dalam pernikahanm hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya hukum pernikahan yang tidak ada bukti (dicatatkan) tetapi diumumkan kepada halayak ramai (nasyarakat) adalah sah.
2) Imam Syafi'i mengharuskan saksi dalam pernikahan, saksi harus dua orang pria yang adil.

Khoirudin nasution menulis dalam bukunya bahwa pada prinsipnya semua ulama tersebut mewajibkan adanya saksi dalam akad nikahm dikatakan bahwa pencatatan nikah berkedudukan penting sebagaimana halnya kedudukan dan fungsi saksi dalam akad pernikahan, yaitu sebagai bukti telah dilangsungkan akad pernikahan dengan sah.

c. Pencatatan perkawinan menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun bila dilihat pada Surat Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa adanya buktu autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian Hukum. Bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan, persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.[20]

[20] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ
ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا
دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ
فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ
وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
٢٨٢

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI bahwa "perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum Isam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan". Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang pencatatan perkawinan.[21]

Kemudian mengenai pencatatan perkawinan diatur pada pasal 5 KHI, yang berbunyi :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2

[21] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab II tentang pencatatan perkawinan.[22]

Kemudian dalam pasal 6 KHI menyebutkan bahwa :[23]

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang diakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

d. Tujuan Pencatatan Pernikahan di Indonesia

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan Hukum Islam.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti dianggap sah sebagai bukti sar'iy adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara.

Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia gunakan sebagai alat bukti dihadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa

[22] Ibid, 221
[23] Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat perniakahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan sebagainya. Selain itu, disebutkan dalam UU No.2 Tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkan perkawinan adalah agar mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa : "maksud pasal ini adalah agar nikah, talak dan rujuk menurut Agama Islam dicatat agar mendapat kepastian Hukum." Dalam Negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.[24]

Selanjutnya tersebut pula dalam kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Dan ditegaskan perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[25]

B. Adopsi Anak

1. Pengertian Pengadopsian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

[24] Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), 336
[25] Ibid., 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seutuhnya. Anak juga perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social, dan berakhlak mulia. Karena selain sebagai generasi penerus dari orang tuanya, anak juga sebagai generasi penerus bangsa dan Negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan keberadaanya dalam suatu keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.[26]

Menurut R. Soepomo, system hukum adat yang berlaku di Indonesia dalam hal adopsi mempunyai corak sebagai berikut :

(a) memiliki sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangngan hukum adat;

(b) mempunyai corak religious-magisyang berhubugan dengan pandangan hidup alam Indonesia;

(c) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan yang konkrit;

(d) Hukum adat yang memiliki sifat visual, artinya perhubungngan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengsn suatu ikatan yang dapat dilihat.[27]

[26] Ajeng Irma, "AnalisisYuridis Tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya" (Skripsi – IAIN Sunan Amel Surabaya, 2004), 31
[27] Ibid, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya yang dimaksud pengangkatan anak telah ada dalam dalam pasal 1 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang merumuskan :

> "*yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan* ".[28]

2. Pengadopsian Anak dalam Islam

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkannnama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.[29]

---

[28] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9

[29] Syamsu Alam Andi, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadopsian anak tidak boleh memutus hubungan hukum/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.

Sebab adanya peristiwa tersebut turunlah surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : (4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[30]

Dari ayat diatas dapat dipahami, bahwa mengangkat anak dengan mengalihkan nasab yang berakibat terjadinya hubungan kekerabatan dan kewarisan hukumnya haram. Hal ini disebabkan,

[30] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: sigma, 2007), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping karena Alah SWT melarang dan Rasulullah SAW mematuhi larangan tersebut, juga didasarkan atas pertimbangan : untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan yang haram (dalam hal mahram atau aurat), untuk menghindari kemungkinan terjadinya permusuhan antara kekerabatan nasab dengan anak angkat(dalam hal warisan).

Pengadopsian anak (*at-tabanniy, adoption*) Secara istilah *At-Tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya.[31]

Allah memerintahkan anak-anak adopsi untuk dinasabkan ke bapak mereka (kandung) bila diketahui, tetapi jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka mereka sebagai saudara seagama dan loyalitas mereka sebagai pengadopsi juga orang lain. Allah mengharamkan anak adopsi dinasabkan kepadaayah adpsi (ayah angkat) secara hakiki, bahkan anak-anak juga dilarang bernasab kepada selain bapak mereka yang asli, kecuali sudah terlanjur salah dalam pengucapan. Allah mengungkapkan hukum tersebut sebagai bentuk keadilan yang mengandung kejujuran

[31] Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Prenada media 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkataan, serta menjaga nasab dari keharmonisan, juga menjaga hak harta bagi orag yang berhak menerimanya.[32]

Surjono Sukanto memberi rumusan tentang pengangkatan anak atau yang biasa disebut dengan adopsi sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.[33]

3. Perwalian Nikah Bagi Anak Adopsi

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun yang berlaku baik yang diatur dalam Hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila syarat tidak lengkap maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau batal.

[32] http://andrywal.blogspot.com/2016/04//Anak-Angkat-dan-Statusnya Dalam Islam - Anak Angkat.html diakses pada tanggal 21 April 2016
[33] Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai wali nikah tersebut telah termuat dalam KHI Pasal 19 yang berbunyi, "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bahi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.*"[34]

Dasar hukum ditetapkannya wali sebagai syarat sah dan rukun pernikahan adalah berdasarkan ayat al-Qur'an Surat Al Baqarah (ayat 232) yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟
بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.[35]

Bagi perempuan yang hendak meaksanakan pernikahan, kehadiran seorang wali mutlak adanya, karena wali termasuk dalam salah satu syarat sahnya pernikahan baik dalam Hukum Islam maupun Undang0undang. Persyaratan adanya wali bukan tanpa alasan. Melainkan itu semua merupakan penghormatan Agama Islam terhadap wanita. Memuliakan dan menjaga masa depa mereka. Maka dari sekian banyak syarat dan rukun tersebut, persyaratan adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang

[34]Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (1993), 25
[35]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat penting dan menentukan, hal ini dapat dilihat pula dari pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahkan dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah.

Perwalian dalam nikah menurut *jumhur ulama* seperti imam syafi'i, Imam MAiki dan Imam Hambali merupakan salah satu syarat sahnya nikah, baik bagi gadis maupun janda. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun baik it perempuan atau laki-laki yang akan menikah hendaknya mendapat izin dari orang tua masing-masing[36]

Kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Berdasarkan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan sseterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satau kelompok derajat sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak adalah kerabat kandung dari kerabat seayah.

[36] Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) *Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*[37]

Kemudian dalam Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini menyebut urutan wali sebagai berikut : Ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara se-ayah dan se-ibu, saudara se-ayah saja, anak laki-laki dari saudara se-ayah se-ibu, anak laki-laki dari saudara se-ayah saja, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.[38]

Sesuai pula dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 yang menyatakan bahwa :

"*yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung*"

Maka yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah ayah kandung.

[37] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam,* 26

[38] Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar fii Alli Ghayatil Ikhtisar, terj* oleh Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, kifayatul akhyar jilid 2 (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), 379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id